



Dinamika Kepemimpinan: Dualisme Kepemimpinan Dalam Pembangunan Di Desa Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Abdus Salam¹, Rahmat²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: abdusabdus242@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: rahmathidayah2585@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Dualisme Kepemimpinan, Pembangunan Desa, Konflik Kepemimpinan, Desa Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.

ABSTRACT

Leadership dualism in village development is a phenomenon where two groups or individuals compete to lead and influence the direction of development in a village. This situation often leads to internal conflicts that negatively impact the efficiency and effectiveness of the development process. When two leaders or groups with different visions, missions, and strategies conflict with each other, important decisions are often delayed or poorly made. This can cause planned development programs to fall behind schedule or even stop altogether. In addition, leadership dualism can lead to fragmentation within communities, where support and resources are divided between two competing parties. As a result, development potential that should be maximized is hampered by disagreements and lack of cooperation. This research analyzes the effect of leadership dualism on development in Bandar Pulau Village using a qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. The results show that leadership dualism has a negative impact on infrastructure, public services, and community welfare. Synergy and unity in leadership, improved communication and cooperation, and the active role of local government in conflict mediation are needed to achieve sustainable and effective development.

Abstrak:

Dualisme kepemimpinan dalam pembangunan desa merupakan fenomena di mana terdapat dua kelompok atau individu yang bersaing untuk memimpin dan mempengaruhi arah pembangunan di suatu desa. Situasi ini seringkali menimbulkan konflik internal yang berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas proses pembangunan. Ketika dua pemimpin atau kelompok dengan visi, misi, dan strategi yang berbeda saling bertentangan, keputusan-keputusan penting sering tertunda atau tidak diambil dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan terhenti sama sekali. Selain itu, dualisme kepemimpinan dapat mengakibatkan fragmentasi dalam masyarakat, di mana dukungan dan sumber daya terbagi antara dua pihak yang bersaing. Akibatnya, potensi pembangunan yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi terhambat oleh adanya ketidaksepahaman dan kurangnya kerjasama. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme kepemimpinan terhadap pembangunan di Desa Bandar Pulau dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara,

observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan dualisme kepemimpinan berdampak negatif pada infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sinergi dan kesatuan dalam kepemimpinan, peningkatan komunikasi dan kerjasama, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mediasi konflik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Sejarah tata pemerintahan desa di Indonesia telah mengalami evolusi yang dipengaruhi oleh perubahan politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang diterbitkan selama Orde Baru, terbatas dalam memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola kepentingannya secara mandiri.¹ Undang-undang ini juga memperkuat posisi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sentral dalam proses pengambilan keputusan, melemahkan praktik demokratis dalam pemerintahan desa.² Oleh karena itu, demokrasi sering hanya menjadi mimpi dan slogan yang digunakan dalam debat mengenai pengelolaan desa, tanpa realisasi yang nyata dalam praktik pemerintahan.³

Berdasarkan kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diperkenalkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini tidak hanya menggantikan regulasi sebelumnya tetapi juga menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun dengan pemilihan langsung oleh masyarakat desa, menandai langkah menuju pemerintahan desa yang lebih demokratis. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan identifikasi berbagai kelemahan dalam UU tersebut, kemudian diperkenalkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya dilakukan perubahan sebahagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya.

Melalui undang-undang tersebut, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal, termasuk pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini tidak hanya menempatkan desa sebagai subjek kunci dalam pemerintahan daerah tetapi juga sebagai penerima langsung dari kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi masalah sosioekonomi yang ada.

Pentingnya desa sebagai pondasi dalam sistem pemerintahan Indonesia memerlukan perhatian khusus dari semua level pemerintahan. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, adalah kunci untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peran penting kepada desa dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan, termasuk dalam penataan

¹Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni 2016, hlm. 162

²Abd. Hadi, "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No.26 Agustus 2017, hlm.165

³Murtir Jeddawi, "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Telukkapuasmenjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 1, Juli 2018, hlm. 30

ruang.⁴ Peran ini memberi kesempatan kepada desa untuk tidak hanya berpartisipasi tetapi juga memiliki suara aktif dalam perencanaan strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal mereka. Ini mencerminkan pengakuan atas kapasitas desa untuk berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas di tingkat kabupaten atau kota.

Dengan otonomi untuk membuat peraturan daerah yang mengatur penataan ruang, desa dapat memastikan bahwa pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan komunitas lokal. Proses ini tidak hanya mendukung pertumbuhan pedesaan yang sehat tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan.⁵

Partisipasi masyarakat dalam proses ini adalah kunci. Dengan melibatkan warga desa secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, desa dapat menjamin bahwa suara masyarakat didengar dan prioritas mereka diakomodasi.⁶ Pendekatan partisipatif ini memungkinkan desa untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mereka, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya desa untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Integrasi strategi pembangunan desa dengan rencana pembangunan kabupaten atau kota membantu menciptakan sinergi dan memperkuat keseluruhan efektivitas pembangunan daerah.⁷ Ini menciptakan kerangka kerja yang koheren yang tidak hanya mendorong pembangunan pedesaan tetapi juga kontribusi desa terhadap tujuan pembangunan regional yang lebih besar.⁸ Dengan demikian, melalui undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan dukungan yang memadai kepada desa, baik dalam bentuk kebijakan, sumber daya, maupun bimbingan teknis, untuk mendorong dan memaksimalkan potensi desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mereka.⁹

Pasal 1 angka 2 UU 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Dalam arti yang berbeda, disebutkan bahwa Pemdes atau pemerintah desa ialah organisasi pemerintah yang tugasnya mengurus tanah di tingkat desa.¹¹

Kepala desa bertugas mengawasi segala aspek pemerintahan desa, seperti aturan, sengketa tanah, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pengendalian penduduk, deklarasi, dan pengelolaan kawasan. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas pembangunan, termasuk perlungan masyarakat, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan sarana prasarana di perdesaan.

Kepala desa juga harus membangun infrastruktur, bidang pendidikan, dan kesehahatan. Selain itu, Pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan merupakan contoh dari fungsi kepala. Kepala desa juga mengurus urusan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan. Tanggung jawab lainnya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Kepala desa yang membawahi segala bidang kehidupan desa merupakan pejabat tertinggi dalam organisasi pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kontak dengan otoritas internal dan eksternal, di satu sisi.

⁴Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2022), hlm. 5.

⁵Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22.

⁶*Ibid*, hlm. 25

⁷Haryanto, *Modul KKN Desa Membangun Kerjsa Sama Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2019), hlm.3

⁸*Ibid*, hlm.5

⁹*Ibid*.

¹⁰Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 2

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Namun, kepala desa juga merupakan orang yang paling rentan terhadap beberapa jenis kewajiban pekerjaan. karena kepala desa bertugas menentukan berbagai pilihan dan melaporkan jalannya pemerintahan daerah.

Pembatasan hukum dan undang-undang mengatur pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, adat istiadat, serta hak asal usul.¹²

Kepala desa merupakan menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu komponen pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, menggerakkan masyarakat desa, dan menggerakkan masyarakat desa.¹³ Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, punya aset namanya "Aset Desa". Aset yang memisahkan desa dengan kelurahan ini adalah kekayaan yang dimiliki masyarakat.¹⁴ Bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial adalah pembangunan masyarakat pedesaan. Ini adalah jenis pembangunan yang sama seperti pembangunan desa dan pedesaan, dan berfokus terhadap kelembagaan serta pelibatan masyarakat kurang mampu tingkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar.

Sebagian besar populasi global, sekitar 70% hingga 80%, tinggal di pedesaan, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal.¹⁵ Salah satu masalah global yang dihadapi adalah ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di kalangan masyarakat pedesaan.¹⁶ Untuk mengatasi tingkat ketimpangan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara efektif. Salah satu contohnya adalah Desa Perkebunan Bandar Pulau terletak di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Desa ini meliputi empat dusun yang secara geografis berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Perkebunan Bandar Selamat. Di desa ini, terjadi dualisme kepemimpinan; Kepala Desa bertugas sebagai pemerintah lokal, sementara Manajer dari PT. Perkebunan Nusantara III, yang juga bertindak sebagai pengelola utama HGU, memegang pengaruh signifikan dalam operasional perkebunan tersebut.

Selama melakukan observasi di Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, ditemukan bahwa Kepala Desa menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan. Tantangan ini timbul karena seluruh wilayah pemerintahan desa berada di dalam area PTPN III Perkebunan Bandar Selamat, yang menimbulkan konflik kepentingan antara kebijakan desa dan kebijakan perusahaan. Keadaan tersebut memicu ketertarikan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang dinamika kepemimpinan dalam konteks pembangunan di desa. Penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana struktur kepemimpinan di Desa Perkebunan Bandar Pulau mempengaruhi jalannya pembangunan, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembangunan desa. Khususnya, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana Kepala Desa dan manajemen PTPN III berinteraksi, serta dampak interaksi tersebut terhadap prioritas dan efektivitas program pembangunan.

¹²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18

¹³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 27 Ayat (1)

¹⁴Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 237.

¹⁵Anup Shah, "Kemiskinan di Seluruh Dunia", <https://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the-world>, diakses pada 13 Maret 2023

¹⁶Khoirunisa Wahida, "Efek Globalisasi Yang Dihadapi Masyarakat Kontemporer Terhadap Perekonomian", *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, Vol.1, No.1 Maret 2023, hlm. 2

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi hambatan kepemimpinan di Desa Perkebunan Bandar Pulau, sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan desa dalam mengelola sumber daya dan dana yang tersedia untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara efektif mengelola dualisme kepemimpinan dalam konteks pemerintahan desa yang berada di bawah pengaruh kuat entitas bisnis besar.

Metode

Suatu penelitian muncul didasari karena adanya keingintahuan pada hal yang ingin dicari kebenarannya. Melakukan suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode. Karena metode dapat dinilai suatu kebenaran terhadap suatu penelitian yang akan jadi fondasi utama untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara sederhana, metode penelitian adalah skema penelitian.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sebagai metode penelitian, pendekatan ini dipakai tergantung pada pernyataan masalah dan tujuan penelitian. Meneliti sosialisasi hukum melalui lensa empiris merupakan metodologi penelitian hukum yang umum dilakukan.¹⁸ lokasi penelitian yaitu Kantor Kepala Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan data atau praktik lapangan saat ini. Dengan kata lain, penulis menafsirkan gagasan dan prinsip pakar atau hukum yang berkaitan dengan topik bahasan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan data atau praktik lapangan saat ini. Dengan kata lain, penulis menafsirkan gagasan dan prinsip pakar atau hukum yang berkaitan dengan topik bahasan. Dilanjutkan dengan penulisan deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif, yang berarti mereka tidak akan memberikan uraian tentang data menggunakan angka; sebaliknya, mereka akan memakai aturan undang-undangan, opini para ahli, serta kesimpulan peneliti.

Hasil Penelitian

Kepemimpinan pada Desa Perkebunan Murni terhadap Pembangunan (Studi Desa Perkebunan Bandar Pulau Kabupaten Asahan)

Desa Perkebunan Bandar Pulau terletak di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Perkebunan Bandar Pulau memiliki luas 2.352,04 hektar dengan empat dusun. Area tersebut merupakan lahan Hak Guna Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Bandar Selamat.¹⁹ Desa Perkebunan Bandar Pulau dipimpin oleh Rahmad selaku Kepala Desa. Adapun jumlah penduduk berjumlah 792 orang terdapat laki-laki 403 orang serta perempuan 381 orang.²⁰ Masyarakat di Desa Perkebunan Bandar Pulau mayoritas beraktifitas sebagai karyawan tetap/kontrak di PTPN III Kebun Bandar Selamat.

Kemudian Desa Perkebunan Bandar Pulau memiliki batas wilayah langsung sebelah barat dengan Desa Marjanji Aceh, utara dengan Desa Aek Songsongan, timur dengan Desa Aek Baman dan selatan berbatasan dengan Desa Aek Baman. Pada Desa Perkebunan Bandar Pulau ini terdapat “Dua” kepemimpinan. Disatu sisi Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa. Disatu sisi lainnya terdapat Manager selaku penanggungjawab Hak Guna

¹⁷Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

¹⁸Mukti Fajar dan Yulanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

¹⁹Hasil Wawancara Bersama Rahmat, Kepala Desa Perkebunan Bandar Pulau, pada 09 Mei 2023

²⁰*Ibid*

Usaha dikarenakan 4 dusun atau keseluruhan wilayah Desa Perkebunan Bandar Pulau merupakan milik PTPN III Kebun Bandar Selamat selaku pemegang/pemilik Hak Guna Usaha.²¹ Tujuan pembangunan nasional adalah membangun dunia di mana semua orang bisa sukses. Pembangunan pasar, pembangunan rumah sakit, pelebaran jalan, pembangunan rumah susun dan pembangunan fasilitas umum lainnya merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dengan membangun fasilitas umum ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tanah-tanah yang luas, baik milik pemerintah maupun milik rakyat, diperlukan untuk kepentingan pembangunan nasional semacam ini, dimana hak-hak harus dilepaskan untuk kepentingan umum sesuai dengan asas-asas yang ada pada UUD 1945 dan UUD Negara serta hukum pertanahan.

Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau memiliki peran kunci dalam mengelola dana desa untuk pembangunan, terutama karena alokasi Dana Desa (ADD) sering menjadi sumber utama pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan di desa tersebut. Melalui musyawarah dan rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat dapat mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan merencanakan proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Musrenbang adalah forum partisipatif yang memungkinkan warga desa untuk berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal mereka. Dalam forum ini, ide-ide dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan secara kolektif, sehingga keputusan pembangunan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama.

Melalui proses Musrenbang, pemerintah desa dapat menetapkan proyek-proyek yang menjadi prioritas untuk didanai melalui ADD. Proyek-proyek ini mungkin meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, serta program-program pembangunan sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Desa Perkebunan Bandar Pulau.²²

Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau akan mengunjungi setiap dusun sebelum dana pembangunan desa diluncurkan. Dalam kunjungan ini, mereka akan bertanya kepada kepala dusun tentang apa yang akan dilaksanakan serta apa yang mau mereka bangun, serta pengawasan langsung lokasi pembangunan. Terbentuknya RPJMDES dibuat setelah musyawarah yang dilakukan Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau untuk menentukan apa yang harus dibangun. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pembangunan selama tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, pihak Desa Perkebunan Bandar Pulau hanya dapat memodifikasi amenitas, atau infrastruktur yang akan dibangun atau dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

Adapun usulan pada Musrenbang Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan jalan perkerasan dengan hotmix lebar 3,5 m (lanjutan *hotmix* depan Kantor Camat) sepanjang 1 Km, Dusun I, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan;
- b. Pembelian mesin bordir dan jahit pinggir serta peralatannya untuk 4 kelompok, Dusun I, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan;
- c. Pengadaan benih ikan gurami, pakan serta perlengkapan budidaya untuk 4 kelompok, Dusun I, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan;

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³*Ibid*

- d. Pengadaan bibit sapi dan perlengkapan budidaya untuk 1 kelompok, Dusun I, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan;
- e. Pelatihan teknisi komputer dan bantuan sarana usaha untuk 10 orang, Dusun II, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan;
- f. Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Dengan Perkerasan Lebar 3 m sepanjang 2 Km, Dusun IV, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan;
- g. Pembangunan pagar pemakaman umum sepanjang 3 meter, Dusun IV, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kec. Aek Songsongan.²⁴

Pemerintah hadir untuk mengatasi problem ditengah-tengah masyarakat.²⁵ Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau akan mendahulukan kebutuhan yang lebih mendesak daripada keinginan masyarakat. Pemerintah desa Perkebunan Bandar Pulau memfokuskan/memprioritaskan pada pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat guna penunjang memberikan *life skill* untuk kemandirian masyarakat sehingga dapat memperoleh pendapatan tambahan. Hal ini dilakukan karena terdapatnya hambatan Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau dalam melakukan pembangunan dibidang infrastruktur secara maksimal yaitu seluruh wilayah (tanah) Pemerintahan Desa Perkebunan Bandar Pulau merupakan milik HGU PTPN III Kebun Bandar Selamat.

Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.²⁶ Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, yang paling menonjol adalah pengembangan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang disesuaikan dengan permasalahan yang paling mendesak yang dihadapi daerah tersebut. Kemudian pembangunan dibidang infrastruktur yang dapat dilakukan meskipun belum maksimal diantaranya pengaspalan jalan, saluran irigasi (parit), jembatan (bok) dan perawatan rumah ibadah.²⁷

Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau dalam melakukan upaya untuk maksimal dalam pembangunan dibidang infrastruktur dilahan HGU menggunakan beberapa peraturan Undang-Undang diantaranya:

- a. UUD RI Tahun 1945.
- b. Peraturan Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960.
- c. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012.
- d. UU Desa Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.
- e. Perpres RI No. 71 Tahun 2012 seperti pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, No. 99 Tahun 2014, Nomor 30 Tahun 2015, dan Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia
- f. Dan sejalan dengan undang-undang yang paling mutakhir dan akurat dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.²⁸

Dikarenakan seluruh wilayah berada dilahan HGU PTPN III, maka setiap Pemerintah Desa Perkebunan Bandar Pulau ingin melaksanakan pembangunan infrastruktur harus melakukan pengadaan tanah/mengajukan permohonan izin kepada pihak PTPN III terlebih dahulu

²⁴Hasil Wawancara Bersama Rahmat, Kepala Desa Perkebunan Bandar Pulau, pada 09 Mei 2023

²⁵Dany Try Utama Hurabarat, Komis Smanjuntak, Syahransyah, Pengelahan Hukum Perkawinan atas perkawinan Beda Agama, Jurnal Ius Constituendum, Vol 7, No. 2, 2022, Hln. 331

²⁶Mangaraja Manurung, Muhammad Diani Zuhri, Dll, Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E- Ktp, Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, Vol. 22, No. 2, Agustus, 2021, Hlm. 102

²⁷Hasil Wawancara Bersama Rahmat, Kepala Desa Perkebunan Bandar Pulau, pada 09 Mei 2023

²⁸*Ibid*,

Hambatan Kepemimpinan pada Desa Perkebunan Murni terhadap Pembangunan (Studi Desa Perkebunan Bandar Pulau Kabupaten Asahan)

Hambatan-hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Perkebunan Bandar Pulau memang menjadi tantangan serius bagi kepemimpinan setempat. Salah satu faktor utamanya adalah kepemilikan lahan yang dimiliki oleh PTPN III Kebun Bandar Selamat. Keterbatasan akses dan pengelolaan infrastruktur menjadi masalah yang kompleks karena terkait langsung dengan lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.

Meskipun dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun keterbatasan dalam mengakses lahan yang diperlukan menjadi penghambat utama. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan penggunaan anggaran tersebut menjadi terbatas atau bahkan tidak optimal. Kondisi ini menyulitkan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan lahan yang terbatas atau dimiliki oleh pihak lain.

Selain itu, masalah kepemilikan lahan juga dapat menyulitkan proses negosiasi antara pemerintah desa dan pemilik lahan, yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Perselisihan terkait hak penggunaan lahan dan kompensasi yang adil juga dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proyek pembangunan. Adapun hambatan kepemimpinan di Desa Perkebunan Bandar Pulau dalam pembangunan infrastruktur diantaranya:

a. Regulasi aturan yang dimiliki oleh PTPN III

Tanah merupakan suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia.²⁹ PTPN III Kebun Bandar Selamat selaku yang menguasai/memiliki lahan HGU tersebut, memiliki regulasi internal berkaitan prosedur pelepasan hak guna usaha. Dikarenakan prosesnya *bottom to up*. Dimulai dari Manager kemudian ke General Manager, Direktur Utama hingga RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sehingga waktu yang dibutuhkan paling cepat 1 tahun.³⁰ Sehingga selaku Kepala Desa harus memikirkan cara bagaimana dana desa dapat digunakan maksimal guna kepentingan kesejahteraan masyarakat di Desa Perkebunan Bandar Pulau.

b. Kurangnya harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dikarenakan kurang harmonisnya antara peraturan yang satu terhadap lainnya hingga mengakibatkan, Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan di Desa harus membuat kebijakan berkaitan pembangunan infrastruktur secara hati-hati.³¹ Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa, PTPN III Kebun Bandar Selamat, dan pihak terkait lainnya. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk negosiasi untuk memperoleh akses ke lahan yang diperlukan, pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan infrastruktur, serta pencarian solusi alternatif seperti pemilihan lokasi infrastruktur yang tidak terlalu terpengaruh oleh kepemilikan lahan. Dengan demikian, penggunaan anggaran dana desa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Perkebunan Bandar Pulau.

Pemegang Hak Guna Usaha bertanggung jawab untuk “membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan sarana tanah di dalam wilayah Hak Guna Usaha”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d PP 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Selanjutnya, hal tersebut berbeda terhadap Pasal 5

²⁹Irda Pratiwi, Bahmid dan Emmi Rahmiwita, “Menakar Kepastian Hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah”, *Rambate Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hlm. 78

³⁰Hasil Wawancara Bersama Rahmat, Kepala Desa Perkebunan Bandar Pulau, pada 09 Mei 2023

³¹*Ibid*

huruf dan angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017: “Proyek yang secara langsung membantu penduduk termiskin dan paling rentan mendapat prioritas pendanaan dari Dana Desa, yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan di Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengentaskan kemiskinan.”³²

Selain itu, perlu diketahui bahwa PP 40/1996 mengenai HGU, serta Hak Atas Tanah sudah diganti oleh PP 19/2021 terkait Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Saya bekerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, guna mengatasi tantangan ini. Manager PTPN III Kebun Bandar Selamat demi terlaksananya pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, maupun irigasi) untuk memudahkan aktifitas dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Perkebunan Bandar Pulau.³³

Kesimpulan

Desa Perkebunan Bandar Pulau unik dalam struktur kepemimpinannya karena memiliki dua otoritas kepemimpinan yang berbeda. Di satu sisi, terdapat Kepala Desa yang bertindak sebagai kepala pemerintahan desa, yang bertanggung jawab atas administrasi dan kebijakan lokal. Di sisi lain, terdapat seorang Manajer yang bertanggung jawab atas Hak Guna Usaha, dikarenakan seluruh wilayah Desa Perkebunan Bandar Pulau, yang mencakup empat dusun, merupakan properti dari PTPN III Kebun Bandar Selamat. Kedua bentuk kepemimpinan ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur desa. Kepala Desa dan Manajer harus berkolaborasi efektif untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat desa,

Proses pembangunan infrastruktur di Desa Bandar Pulau menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan desa. Kendala-kendala ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Identifikasi dan penanganan atas hambatan-hambatan kepemimpinan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa upaya pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kedepannya, penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk mengkaji ulang strategi kepemimpinan dan memperkuat kapasitas kepemimpinan di Desa Bandar Pulau, sehingga dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang ada dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Haryanto, *Modul KKN Desa Membangun Kerjsa Sama Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2019.
- R.Bintarto, *Desa Kota*, Bandung : Alumni, 2010.
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2015

³²*Ibid*

³³*Ibid*

Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, Cv. Anugrah Utama Raharja.

Jurnal

Abd. Hadi, “Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun

2014 Tentang Desa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No.26 Agustus 2017.

Dany Try Hutama Hurabarat, Komis Smanjuntak, Syahransyah, Pengelahuan Hukum Perkawinan atas perkawinan Beda Agama, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 7, No. 2, 2022

Irda Pratiwi, Bahmid dan Emmi Rahmiwita, Menakar Kepastian Hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah, “Rambate Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Juni 2021

Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni 2016

Mangaraja Manurung, Muhammad Diani Zuhri, Dll, Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E- Ktp, *Jurnal Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 2, Agustus, 2021.

Murtir Jeddawi, “Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Telukkapuasmenjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 1, Juli 2018.

Tengku Aryanda, Irda Pratiwi, Implementasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Bappeda Kota Tanjungbalai), *Jurnal Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 1, Februari, 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa